



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN
NOMOR 17 TAHUN 2024**

TENTANG

**JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota Menyusun jadwal Kampanye Pemilu rapat umum;;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 65/PL.01.6-BA/7105/2/2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan telah melaksanakan rapat pleno dan menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan

dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan

Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN TENTANG JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

- KEDUA : Menetapkan lokasi Kampanye Rapat Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA : Rapat umum dimulai pukul 09:00 dan berakhir paling lambat pukul 18:00 waktu setempat dengan menghormati hari dan waktu ibadah di daerah setempat;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Amurang

Pada tanggal : 19 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN,

ttd.

TOMY MOGA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Juwita Rosari Kasenda, SH

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SULAWESI UTARA NOMOR 17 TAHUN 2024

TENTANG JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

**TEMPAT KAMPANYE RAPAT UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MINAHASA SELATAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**


NO	DAPIL	LOKASI KAMPANYE
	DAPIL 1	
1	Amurang Barat	GOR Desa Teep Trans Kecamatan Amurang Barat
2	Amurang Timur	Lapangan E.A. Mangindaan Pondang
3	Amurang	Jalan Boulevard Kelurahan Bitung Kecamatan Amurang
	DAPIL 2	
1	Tumpan	Lapangan Lelema Kecamatan Tumpan
2	Tareran	Lapangan Sepak bola Maesa Desa Rumooong Atas dua Kecamatan Tareran
3	Suluun Tareran	Lapangan Merdeka Desa Suluun Tiga Kecamatan Suluun Tareran
4	Tatapaan	Lapangan Samari Desa Sulu Kecamatan Tatapaan
	DAPIL 3	

1	Modoinding	Lapangan Kakenturan Kakenturan Barat Kecamatan Modoinding
2	Tompaso Baru	Lapangan Samratulangi Kecamatan Tompaso baru desa Pinaesaan
3	Maesaan	Lapangan Sepakbola Desa Tumani Utara Kecamatan Maesaan
	DAPIL 4	
1	Ranoyapo	Lapangan Tumikala Desa Pontak satu Kecamatan Ranoyapo
2	Motoling Barat	Lapangan Samratulangi Ranan Baru Kecamatan Motoling Barat
3	Motoling Timur	Lapangan Lolombulan Desa Wangga Kecamatan Motoling Timur
4	Kumelembuai	Lapangan Ulfers Kecamatan, Kecamatan Kumelembuai
5	Motoling	Lapangan Samrat Motoling Kecamatan Motoling
	DAPIL 5	
1	Tenga	Lapangan Maesa Desa Radey Kecamatan Tenga
2	Sinonsayang	Lapangan Lembong Desa Ongkaw Ongkaw Satu Kecamatan Sinonsayang

Ditetapkan di : Amurang
Pada tanggal : 19 Januari 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN,

ttd.

TOMY MOGA



Juwita Rosari Kasenda, SH

